

KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Oleh : Purwoto dan Septrianto

I. PENDAHULUAN

Sumber hukum pidana Indonesia adalah hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Sumber utama hukum pidana tertulis adalah KUHP, yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSvNI), yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Sebelum 1 Januari 1918 di Hindia Belanda berlaku 2 WvS, ialah WvS untuk orang bumi putera dan yang dipersamakan berdasarkan Ordonansi 6 Mei 1872. Dengan demikian secara formal hukum pidana adat pada saat itu tidak diberlakukan oleh Pemerintah Penjajah Belanda di Hindia Belanda, walaupun secara materiil tetap berlaku dan tetap diterapkan dalam praktek peradilan.

Adapun dalam rangka pembentukan KUHP Nasional yang baru, Hukum Adat Pidana dapat memberikan bahan-bahan yang dianggap perlu sesuai dengan pasal 32 UUD 1945 dan GBHN 1983. Hukum Adat Pidana penting juga untuk dipelajari, karena menurut Undang-Undang darurat 1951 No. 1 (LN 1951 No. 9), di bekas wilayah pengadilan adat di Indonesia masih tetap diakui berlaku di daerah tersebut, dengan catatan, bahwa asas-asas hukum Adat Pidana dan sanksi adat tidak boleh ditetapkan lagi. Sanksi yang harus digunakan adalah sanksi delik yang serupa atau mirip, yang terdapat didalam KUHP.¹⁾

Pembaharuan hukum pidana tersebut mau tidak mau akan mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan tiga permasalahan pokok I dalam hukum pidana, yaitu tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana. Hal yang pertama yaitu perbuatan yang dilarang, menempatkan hukum pidana adat ke dalam tempat tersendiri dalam sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan :

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari si tertuduh.

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia budaya, ia tidak akan dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga Undang-undang yang akan menghapuskannya, akan percuma saja, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat lebih dekat hubungannya

¹⁾ Andi Zainal Abidin, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, ALUMNI, Bandung, 1999.

dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang undangan.²⁾

Dengan demikian, hukum pidana adat harus diangkat ke permukaan dalam rangka pembentukan hukum pidana Nasional (KUHP Nasional).

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah penulis uraikan pada pendahuluan di atas, maka timbul 4 (empat) permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum keberlakuan hukum pidana adat ?
2. Bagaimana sanksi adat dalam putusan pengadilan ?
3. Bagaimana sanksi adat (pemu-
nuhan kewajiban adat) diatur dalam konsep KUHP Baru tahun 1991 ?
4. Bagaimana kedudukan hukum pidana adat dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional?

III. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Keberlakuan Hukum Pidana Adat

Dasar hukum keberlakuan hukum pidana adat dapat dilihat dalam pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 (LN. 1951-9) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

"Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja

dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, akan tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang, dengan pengertian sebagai berikut :

- Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum hidup, harus dianggap sebagai perbuatan pidana, akan tetapi tidak ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhakum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhakum.
- Bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas.
- Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut."

Dari perumusan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan tiga hal ialah :

- a. Tindak pidana adat yang tidak ada bandingannya dalam KUHPidana

²⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, ALUMNI, Bandung, 1984, hal. 20.

yang sifatnya tidak berat, atau yang dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya terdapat dalam pasal 12 KUHPidana yaitu 1 hari untuk penjara dan denda minimum 25 sen sesuai dengan pasal 30 KUHP. Sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.

- b. Tindak pidana adat yang ada bandingnya dalam KUHPidana, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada di dalam KUHPidana. Misalnya : Tindak pidana adat drati kerama di Bali yang sebanding dengan zinah menurut pasal 284 KUHPidana.
- c. Sanksi adat menurut Undang-Undang darurat No. 1 tahun 1951 di atas, dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingnya harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHPidana.

Di samping itu, di dalam Undang-undang no. 14 tahun 1970, tentang "Kekuasaan kehakiman" terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk mengangkat ke permukaan mengenai "Hukum Pidana adat" ialah sebagai berikut :

Pasal 14 (1) yang berbunyi :

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih

bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Pasal 23 (1) berbunyi :

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Pasal 27 (1) berbunyi :

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

Dengan demikian sebenarnya tidak ada keragu-raguan lagi, bahwa hukum pidana adat beserta sanksi adatnya dapat diterapkan dalam mengadili perkara yang menurut hukum adat merupakan perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana. Meskipun demikian, praktek pengadilan menunjukkan bahwa hakim pengadilan tidak pernah menjatuhkan sanksi adat sebagai pidana utama atau pidana pokok, hakim hanya menjatuhkan sanksi adat sebagai syarat khusus dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat.³⁾

B. Sanksi Adat dalam Putusan Pengadilan

Sanksi adat mempunyai fungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib. Mengenai jenis-jenis sanksi adat yang dapat

³⁾ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang, 2001.

dijatuhkan oleh hakim, "*Pandecten van het adatrecht*" pada bagian X yang mengumpulkan bahan-bahan mengenai hukum adat delik (adat *Strafrecht*) yang diterbitkan pada tahun 1936, memuat daftar nama tindak pidana adat dan menyebut berjenis-jenis reaksi adat terhadap delik-delik di berbagai lingkaran hukum adat di Indonesia. Tindakan-tindakan sebagai reaksi adat di berbagai lingkaran hukum adat tersebut, adalah misalnya :

1. Pengganti kerugian-kerugian immateriil dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan.
2. Bayaran utang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rokhani.
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
4. Penutup malu, permintaan maaf.
5. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.⁴⁾

Dari uraian tersebut, maka jelas sekali bahwa sanksi adat tidak pernah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, seandainya pun dijatuhkan hanya berupa syarat khusus dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Oleh karena itu adalah sangat wajar apabila masyarakat setempat mengharapkan sanksi adat atau pemenuhan kewajiban adat dapat dijatuhkan oleh hakim dan menjadi sanksi yang diakui oleh yang berwenang (Negara).

Salah satu putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi adat sebagai syarat khusus dalam menjatuhkan pidana bersyarat adalah putusan Pengadilan Klungkung tanggal 23 September 1986 No. 18/ Pid/S/ 1986/PN-KLK yang amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana adat Lokika Sanggraha dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang berdasarkan putusan hakim perbuatan tersebut dijatuhi pidana, dan dalam masa 5 (lima) bulan tidak memenuhi syarat khusus yaitu melakukan upacara adat, yaitu dengan melakukan upacara terhadap anak yang lahir tanpa ayah dan melakukan upacara pembersihan desa. Dalam hal ini pula hakim memidana terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dari uraian yang dikemukakan di atas, jelas bahwa sanksi adat yang dijatuhkan sebagai syarat khusus dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana adat Lokika Sanggraha bertujuan untuk memulihkan keseimbangan magis yang terganggu akibat adanya tindak pidana adat.

C. Sanksi Adat (Pemenuhan Kewajiban Adat) dalam Konsep KUHP Baru Tahun 1991

Salah satu karakteristik hukum pidana materiil Indonesia di masa datang adalah bahwa hukum pidana pada masa datang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan

⁴⁾ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.⁵⁾

Dalam kerangka ini, maka konsep KUHP Baru 1991 memberi tempat yang wajar untuk diberlakukannya hukum pidana adat (hukum pidana tertulis) sebagai sumber hukum pidana Indonesia.

Pasal 1 Konsep KUHP Baru 1991 berbunyi :

1. Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecualli perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
2. Untuk menetapkan adanya tindak pidana tidak dapat digunakan penerapan undang-undang secara analogi.
3. Ketentuan dalam ayat 1 (satu) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup, yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Terhadap pembuat yang memenuhi ketentuan ayat 3 (tiga) berlaku ketentuan pidana dalam pasal 88.

Pendekatan dengan menggunakan hukum pidana adat sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kiranya sejalan dengan apa yang dihasilkan pada kongres PBB ke 7 di Milan, yang termuat dalam "*Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and New International Economic Order*".

Reaksi terhadap tindak pidana termasuk tindak pidana adat, dalam konsep KUHP terlihat dalam pasal 57, pasal 58 dan pasal 59. Adapun pidana tambahan yang berupa pemenuhan kewajiban adat, selanjutnya diatur secara rinci dalam pasal 88 Konsep KUHP Baru 1991, yang menentukan :

1. Hakim dapat menetapkan kewajiban adat setempat yang harus dilakukan oleh terpidana.
2. Untuk tindak pidana yang memenuhi pasal 1 ayat 3 (tiga), pemenuhan kewajiban adat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan.
3. Kewajiban adat menurut ayat (2) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori I dan dapat dikenakan sebagai pidana pengganti apabila kewajiban.

Selanjutnya pada penjelasan pasal 1 ayat (4) dari usulan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menentukan: bahwa adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah di tanah air masih terdapat berbagai ketentuan hukum yang tidak tertulis, tetapi hidup dan diakui di daerah tersebut. Hal yang demikian juga didapati dalam lapangan hukum pidana, yaitu apa yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Sebelum KUHP ini berlaku, tindak pidana adat diatur dalam pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1951, yaitu bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai tindak pidana, akan tetapi tidak ada bandingannya dalam KUHP. Asas ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan, jadi merupakan hukum tertulis. Diakuinya tindak pidana adat tersebut adalah untuk

⁵⁾ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia di Masa Datang*, UNDIP, Semarang, 1990.

memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.⁶⁾

Diberikannya dasar hukum bagi hakim untuk menerapkan hukum pidana adat oleh perancang usul konsep KUHP diikuti secara konsekuen ialah dengan memberikan kemungkinan pada hakim untuk menjatuhkan sanksi adat, walaupun bentuknya hanya merupakan pidana tambahan.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian yang sudah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum pidana adat dan sanksi adat dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang "Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil".
2. Sanksi adat menurut UU No. 1 Drt. 1951 tersebut merupakan pidana utama, dalam arti apabila sanksi adat yang dijatuhkan tidak ditaati oleh pelaku, maka terhadap pelaku dapat dijatuhi pidana penjara atau denda sebagai pengganti dari sanksi adat yang tidak dilaksanakan.
3. Sanksi adat yang dijatuhkan pada pelaku delik adat dapat berupa mengadakan upacara pembersihan, upacara terhadap anak yang lahir tanpa seorang ayah, dan lain sebagainya.
4. Praktek pengadilan dalam mengadili delik adat yang hanya menjatuhkan pidana dan tidak pernah menjatuhkan sanksi adat atau reaksi adat.
5. Dalam konsep KUHP Baru 1991, sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat mempunyai sifat mendua ialah sebagai pidana pokok/utama dalam hal tindak pidana adat tersebut tidak ada bandingannya dalam Undang-Undang (KUHP) dan merupakan pidana tambahan dalam hal tindak pidana tersebut telah diatur dalam KUHP, tetapi menurut adat setempat diperlukan sanksi adat untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat yang goncang sebagai akibat adanya tindak pidana tersebut.

⁶⁾ *Ibid*, hal. 6.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Arifin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ALUMNI, Bandung, 1987.
- BZN Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, ALUMNI, Bandung, 1984.
- Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku I*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1991.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang, 2001.
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia*, Cetakan ke 3, Noordhoof – Kolff NV, Jakarta, 1989.

UPT-PUSTAK-UNDIP